



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 207 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Mengingat : surat Menteri Keuangan tertanggal 6 Mei 1950 No. 9230/GT dan putusan Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 23 Mei 1950 mengenai pengesahan perintah perdjalananj;
- Dengan persetujuan : Perdana Menteri (menurut surat beliau tertanggal 22 Djuni 1950 No. 4048/50), Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan (Thesaurier-Djenderal), Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memerintahkan Dr. C.G.G.J. Van Steenis, PEGWAI Tinggi (tempat kedudukan di Bogor) diperbantukan pada Kementerian Kemakmuran Republik Indonesia Serikat, untuk setjepat mungkin pergi ke Australia dengan menumpang pesawat udara huna menjelenggarakan tugas di Bribane (Queensland), Sydney (N.S.W.), Meulborne (Victoria), Canberra (Fed. District) dan Adelaide (S. Australia), sebagai berikut :
- untuk mendapat bantuan dari badan-badan ilmu pengetahuan guna penjusunan "Flora Malesiana";
 - mengadakan pemitjaraan-pemitjaraan tetnang pertukaran dan pindjam-memindjam bahan-bahan ilmu pengetahuan botani;
 - menjelidiki himpunan-himpunan botani dan tumbuh-tumbuhan jang ada di Australia;
 - mengumpulkan bidji, buah dan sebagainya dari tanaman hidup jang dianggapnja memenuhi sjarat akan perkebunan daerah panas atau sedapat mungkin membuat perdjandjian guna pengirimannja dikemudian hari kepada Kebun Raya Indonesia di Bogor (dengan sjarat bahwa untuk pembayaran jang mungkin dilakukan harus didapat idzin terlebih dahulu).
- Kedua :
- bahwa waktu mendjalankan tugas tersebut ditetapkan paling lama 35 hari;
 - bahwa setelah tugas tersebut selesai dalam waktu jang dimaksudkan pada a. ia harus selekas mungkin pergi pulang ketempat kedudukannja di Indonesia denan pesawat udara;
 - bahwa ia pada waktu menjelenggarakan tugasnja di Australia, diperkenankan mempergunakan kapal terbang penghubung biasa;
 - bahwa selama waktu termaksud dalam a. ia tetap menerima gadji biasa;
 - bahwa untuk mengatur perdjalananj dan oal keuangan ia harus berhubungan dengan :
di Indonesia dengan Kepala Djawatan Perdjalananj Negeri, di Australia dengan Perwakilan Republik Indonesia Serikta di Canberra;
 - bahwa untuk lantjarnja penjelenggaraan tugas tersebut, ia dapat memadjukan [perhitungan biaya perdjalananj dan penginapan menurut peraturan jang berlaku untuk ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Perdana Menteri,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Semua Kementerian,
5. Menteri Keuangan (Thesaurier-Djenderal),
6. Menteri Kemakmuran (2 x),
7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
8. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
10. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia (2 x),
11. Kepala Djawatan Imigrasi,
12. Pusat Tata Usaha Pegawai (Keuangan),
13. Perwakilan Republik Indonesia Serikat di Australia (Canberra) (2 x), dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Djuli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO,

MENTERI KEMAKMURAN,

DJUANDA,